

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian tentang Analisis Kegagalan Terpenuhinya Kuota Tiga Puluh Persen Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kota Jambi melalui variabel teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat di simpulkan dalam 3 (tiga) poin sebagai berikut :

1. Pada variabel *Affirmative Action* terdapat dua indikator yaitu Kuota Gender dan *Zipper System*, pada indikator kuota gender telah ditetapkan regulasi mengenai penetapan keterwakilan perempuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan : “Setiap Partai Politik Peserta dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Sehingga dari regulasi ini telah jelas di atur mengenai keterwakilan perempuan pada pemilihan umum legislatif, Namun, regulasi-regulasi yang telah mengatur pada kenyataannya tidak maksimal mendorong angka keterwakilan perempuan dalam politik. Selanjutnya pada indikator *Zipper System*, Pada *zipper system* memiliki arti, setiap partai politik yang mendaftar sebagai calon legislatif (caleg) dari suatu wilayah Dapil harus terdapat minimal 1 peserta perempuan dari 3

peserta yang terdaftar dalam susunan calon tetap. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, penjelasan terkait penerapan pola *zipper system* ini disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 poin (d). Bahwasannya di setiap 3 (tiga) orang bakal calon dalam susunan daftar calon peserta pemilu, harus terdapat minimal 1 perempuan. Dari definisi zipper system ini sebenarnya sedang menegaskan bahwa dalam kegiatan pemilu legislatif, seluruh partai politik harus memperhatikan aspek keterwakilan perempuan. Terkait penerapan zipper system ini data menunjukkan bahwa pada pemilu legislatif tahun 2019 yang diselenggarakan di Kota Jambi, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Jambi sudah menetapkan daftar calon tetap peserta pemilu legislatif tahun 2019 sesuai dengan pola zipper system. Penerapan pola zipper system tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 113/HK.03.01-Kpt/1571/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Namun, regulasi-regulasi yang telah mengatur pada kenyataannya tidak maksimal mendorong angka keterwakilan perempuan dalam politik.

2. Pada variabel keterwakilan politik perempuan terdapat dua indikator yaitu *Politics of idea* (politik ide) dan *Politics of presence* (politik kehadiran) pada indikator politik ide Keterwakilan politik ide yang

dimaksud adalah bentuk keterwakilan di mana para wakil politik ada dengan mengusung beragam ide dan gagasan orang-orang yang diwakilkannya. Bentuk keterwakilan ini memiliki kelemahan dengan adanya sistem pemilihan melalui partai politik. Pemilih memiliki kecenderungan untuk memilih partai politik dan tidak mengenal dekat calon wakilnya tersebut. Dengan demikian, parlemen ditempatkan sebagai wakil partai politik, dan bukan lagi keterwakilan rakyat. Tidak hanya itu, para wakil di parlemen seringkali tidak menyalurkan seluruh ide dan aspirasi dari parul konstituennya, sebaliknya lebih mengutamakan komunitas tertentu yang dekat dengan identitas dirinya, termasuk identitas jenis kelamin. Situasi ini secara jelas merugikan perempuan yang memiliki sedikit wakil di parlemen. Selanjutnya pada indikator politik kehadiran. Politik kehadiran muncul sebagai alternatif keterwakilan politik, dimana parlemen menempatkan keterwakilan secara acak sesuai dengan komposisi kelompok-kelompok di masyarakat, sehingga seluruh kepentingan mampu tersalurkan dengan baik. Pada indikator ini di nilai bahwa wakil perempuan di parlemen mampu membawa perubahan positif untuk masyarakat. Keduanya tidak hanya melihat bahwa jumlah perempuan di parlemen penting, namun juga melihat bagaimana perempuan mampu mempengaruhi terbentuknya suatu kebijakan responsif gender.

3. Pada variabel *Supply and Demand* terdapat dua indikator yaitu Penawaran/*Supply* dan Permintaan/*Demand*, pada indikator Penawaran

diketahui bahwa caleg perempuan yang bertarung di Pemilu Kota Jambi tahun 2019 memiliki keterbatasan dan hambatan di berbagai hal. Pertama, keterbatasan ruang gerak dan waktu Kedua, sumber daya finansial yang minim, Ketiga, pengalaman politik yang sedikit, Ketiga jaringan sosial yang terbatas, dan Kelima rendahnya motivasi politisi perempuan dalam berkarir politik. Selanjutnya pada indikator *Permintaan/Demand* menjelaskan penyebab rendahnya tingkat keTerpilihhan perempuan di Kota Jambi meski kuota 30% telah dipenuhi oleh partai politik. Efek dari diskriminasi gender di partai politik baik direct maupun imputed bukan terlihat langsung pada jumlah perempuan pada daftar calon. Karena jumlah tersebut telah diatur dalam undang-undang. Efek diskriminasi itu terlihat justru dalam proses pemenangan khususnya pada akses terhadap mesin partai politik pengusung caleg tersebut. Dengan demikian, untuk meningkatkan tingkat keterpilihan perempuan dalam pemilu, diperlukan upaya untuk mengatasi diskriminasi gender baik yang eksplisit maupun tersirat dalam seleksi dan pemenangan calon perempuan. Selain itu, pendidikan politik yang lebih kuat untuk perempuan di partai politik juga perlu dilakukan untuk membuka ruang lebih luas bagi partisipasi aktif perempuan dalam proses politik.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Analisis Kegagalan Terpenuhinya Kuota Tiga Puluh Persen Keterwakilan

Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kota Jambi, penulis mencoba memberikan saran-saran atau masukan antara lain:

1. Idealnya regulasi yang sudah di tentukan untuk mencapai keterwakilan perempuan minimal 30% diharapkan parpol tidak hanya sebagai syarat pemenuhan kuota 30% tersebut, tetapi juga lebih aktif dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik, serta memberikan pendidikan politik yang lebih inklusif dan merata bagi perempuan. Dukungan dari lembaga pemerintahan, LSM, dan masyarakat secara keseluruhan sangat penting dalam mencapai tujuan ini.
2. Idealnya pada politik ide dan politik kehadiran parpol juga harus meningkatkan kualitas kader perempuan yang akan di calonkan pada pemilihan umum legislatif, agar masyarakat bisa memberikan suaranya kepada calon parpol tersebut dan keterwakilan perempuan bisa tercapai.
3. Idealnya caleg perempuan dari parpol harus bisa menunjukkan bahwa mereka memiliki kualitas dan kredibilitas yang setara dengan caleg laki-laki, agar masyarakat pun bisa menilai bagaimana calon legislatif yang akan mereka pilih pada pemilihan legislatif tersebut, sehingga keterwakilan perempuan bisa semakin meningkat dan bisa melebihi dari kuota minimal yang telah di tentukan.

Melalui penerapan saran-saran di atas, diharapkan kesempatan keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif di Kota Jambi dapat meningkat, sehingga masyarakat dapat mengalami manfaat dari lebih banyak suara dan perspektif perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik.